



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1891, 2014

KEMENAG. Sekolah Menengah Agama. Katolik.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2014  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Agama Katolik perlu diselaraskan dengan sistem pendidikan nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 456);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47

Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sekolah Menengah Agama Katolik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 177) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 3 diubah dan ditambah 5 angka, yakni angka 8 sampai dengan angka 11 sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Menengah Agama Katolik yang selanjutnya disingkat SMAK adalah satuan pendidikan formal setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan keagamaan Katolik dan mata pelajaran umum.

2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
  3. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
  4. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
  5. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau, dan mengendalikn standar nasional pendidikan.
  6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
  7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
  8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
  10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
  11. Peminatan adalah suatu keputusan yang dilakukan peserta didik untuk memilih kelompok matapelajaran sesuai minat, bakat, dan kemampuan selama mengikuti pembelajaran di SMAK.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan SMAK berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Katolik dan/atau menjadi tenaga terampil di bidang agama, memahami mata pelajaran/ilmu-ilmu umum pada sekolah menengah atas.
- (2) Penyelenggaraan SMAK bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Katolik, dan/atau

menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif dan dinamis, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendidikan SMAK terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas yaitu kelas X (sepuluh), XI (sebelas) dan XII (dua belas).

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kurikulum SMAK terdiri dari:
  - a. muatan umum; dan
  - b. muatan peminatan akademik.
- (2) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa Indonesia;
  - d. bahasa Inggris;
  - e. matematika;
  - f. ilmu pengetahuan alam;
  - g. ilmu pengetahuan sosial;
  - h. seni dan budaya;
  - i. pendidikan jasmani dan olahraga;
  - j. keterampilan/kejuruan; dan
  - k. muatan lokal.
- (3) Muatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diorganisasikan dalam 1 (satu) atau lebih mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan.
- (4) Muatan peminatan akademik pada SMAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. keagamaan;
  - b. matematika dan ilmu pengetahuan alam;
  - c. ilmu pengetahuan sosial; atau
  - d. bahasa dan budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai muatan peminatan akademik SMAK

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dikembangkan menjadi 7 (tujuh) mata pelajaran yaitu:
    - a. Kitab Suci;
    - b. Doktrin Gereja Katolik;
    - c. Etika/Moral Kristiani;
    - d. Sejarah Gereja Katolik;
    - e. Pastoral;
    - f. Kateketik; dan
    - g. Liturgi.
  - (2) Mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan persetujuan Gereja Katolik dan/atau Uskup.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 13 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penilaian SMAK dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah.
- (2) Penilaian oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik.
- (3) Penilaian oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran.
- (4) Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk ujian nasional.
- (5) Mata pelajaran keagamaan dalam ujian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur Jenderal setelah berkoordinasi dengan BSNP.
- (6) Mata pelajaran umum dalam ujian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti mata pelajaran pada ujian nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2014  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Desember 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YOSANNA H. LAOLY